



	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEKANISME PENGEMBANGAN KARYAWAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.14/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
MEKANISME PENGEMBANGAN KARYAWAN

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui dan Disahkan oleh:
 Idah Fitriyah, SE., MM.	 Udi Pramudi, SE., M.Ak., CIIQA.	 Prof. Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak., CA.
Kepala HRD	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEKANISME PENGEMBANGAN KARYAWAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.14/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

1. Tujuan

Menyediakan panduan terstruktur dalam mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan karyawan, sehingga mampu menunjang pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis IBI Kesatuan.

2. Ruang Lingkup


Mekanisme ini berlaku bagi seluruh karyawan tetap maupun kontrak, termasuk tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (tendik), di seluruh unit kerja IBI Kesatuan.

3. Definisi

Pengembangan Karyawan adalah proses terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja karyawan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih efektif serta berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

4. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen;
10. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEKANISME PENGEMBANGAN KARYAWAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.14/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/E/O/2022 tanggal 21 Maret 2022, Tentang Izin pembukaan program studi Akuntansi Program Magister pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
12. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 250/D/OT/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
13. Surat Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022, Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
14. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesatuan Nomor SK.008/YK/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, Tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

5. Pengguna

- a) Kepala HRD
- b) Wakil Rektor II
- c) Kepala Unit Kerja
- d) BPM
- e) Seluruh karyawan peserta program pengembangan

6. Rincian Prosedur

A. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan

- 1) Evaluasi Kinerja Tahunan melalui penilaian kinerja (IKU & KPI) oleh atasan langsung.
- 2) Analisis Kesenjangan Kompetensi berdasarkan standar kompetensi jabatan.
- 3) Inventarisasi Usulan Pengembangan dari karyawan atau kepala unit.


B. Penyusunan Rencana Pengembangan SDM

- 1) Biro SDM menyusun Rencana Pengembangan SDM Tahunan mengacu pada hasil evaluasi kinerja dan Rencana Strategis IBI Kesatuan.
- 2) Rencana ini dimasukkan ke dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) untuk pembiayaan.

C. Pelaksanaan Program Pengembangan

Jenis program dapat meliputi:

- Pelatihan Internal: workshop, in-house training, coaching, mentoring.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEKANISME PENGEMBANGAN KARYAWAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.14/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

- Pelatihan Eksternal: seminar, short course, sertifikasi profesi.
- Pendidikan Lanjut: S1, S2, atau S3 melalui beasiswa atau izin belajar.
- Pengayaan Tugas (Job Enrichment) dan Rotasi Jabatan.

D. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Setiap kegiatan pengembangan wajib memiliki indikator keberhasilan.
- 2) Peserta pelatihan wajib menyusun laporan hasil pelatihan kepada atasan dan Biro SDM.
- 3) Biro SDM melakukan evaluasi dampak pengembangan terhadap kinerja pegawai.

E. Dokumentasi dan Pelaporan

- Semua data pengembangan karyawan dicatat dalam database SDM.
- Laporan pengembangan SDM disampaikan setiap akhir semester kepada pimpinan IBI Kesatuan.

7. Dokumen Terkait

- a. Form Usulan Pelatihan / Pengembangan
- b. Daftar Hadir Pelatihan
- c. Materi Pelatihan
- d. Form Evaluasi Pelatihan
- e. Laporan Kegiatan Pengembangan Karyawan



BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
 Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925
[http ://www.ibik.ac.id](http://www.ibik.ac.id)– e-mail : bpm@ibik.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
MEKANISME PENGEMBANGAN KARYAWAN

No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
06.14/SOP/HRD	00	13 Agustus 2025

8. Bagan Alir / Flow Chart Mekanisme Pengembangan Karyawan

Bagan Alir/Flow Chart Mekanisme Pengembangan Karyawan

No	Aktivitas	Penanggung Jawab					Syarat / Perlengkapan	Waktu	Output
		HRD	Kepala Unit	Unit Kerja	Atasan Langsung	Narasumber			
1	Identifikasi kebutuhan pelatih	[]	[O]				Hasil evaluasi kinerja	Tahunan/Sesuai	Daftar Kebutuhan Pelatihan
2	Menyusun rencana program pengembangan	[]		[]			Proposal pelatihan	2 minggu	Rencana Program pengembangan
3	Pelaksanaan kegiatan	[]				[]	Jadwal pelatihan	Sesuai jadwal	Daftar hadir, materi, dokumentasi
4	Evaluasi hasil pelatihan	[]		[]			Form evaluasi peserta	1 Minggu	Laporan Evaluasi
5	Pemantauan penerapan hasil pelatihan di pekerjaan	[]			[]		Hasil monitoring lapangan	1-3 bulan	Laporan Tindak Lanjut